



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak /2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Anak :

- I. Nama lengkap : **Fadil Syaputra Pgl Fadil Bin Safrizal;**
Tempat lahir : Laktan;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 27 Mei 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Koto Raya Kenagarian Laktan Selatan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
- II. Nama lengkap : **Rehan Saputra Pgl Rehan Bin Aris;**
Tempat lahir : Koto Raya;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 11 Juni 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Koto Raya Kenagarian Laktan Selatan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I Fadil Syaputra Pgl Fadil Bin Safrizal dan Anak II Rehan Saputra

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Rehan Bin Aris ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 dan Anak **Fadil Syaputra Pgl Fadil Bin Safrizal** dan Anak **II Rehan Saputra Pgl Rehan Bin Aris** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024; sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai tanggal 24 Februari 2024;
7. Penahanan Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Anak I **Fadil Syaputra Pgl Fadil Bin Safrizal** dan Anak **II Rehan Saputra Pgl Rehan Bin Aris** didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Anggun Septiani, S.H.Dr.RodiChandra.S.Pd,S.H.,S.I.Kom,M.Pd.,MH,.Mm,.Med,.Ccd,.Cmlc,.Ctl a,.Ca,.Ct,.C.Ps,.Cra,.Cma,.Cn.Nlp,.Cm.Nlp,.C.Co,.C.Imc,.C.F,.C.Mgr,.C.Ij,.C. Cs . Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang berkedudukan Jl Simp .Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dibawah register Nomor 17/Sk.Kh/XI/2024/PN Pnn tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Maret 2024 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Painan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn dan salinan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 13 Februari 2024 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-01/PAINAN-Eku.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang;

ATAU

KEDUA

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Para ANAK tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Anak I **Fadil Syaputra Pgl Fadil Bin Safrizal** dan Anak II **Rehan Saputra Pgl Rehan Bin Aris** sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. Fadil Syaputra Pgl Fadil dan Anak II. Rehan Saputra Pgl Rehan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Cahaya Berlian Cantika Putri (lahir pada tanggal 08 September 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-22012021-0136 berusia sekira 14 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Fadil Syaputra Pgl Fadil dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Anak Rehan Saputra Pgl Rehan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja kepada Para Anak selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna kuning;
 - 1 (satu) helai dalaman kaos putih tanpa lengan;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai Bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah Video Mp4 berdurasi 32 detik.

Digunakan untuk perkara lain a.n Muhammad Syukran Pgl Syukran Bin Amrizal, Kelvinzal Putra Pgl Kelvin Bin Syafrizal, dan Sahrizan Pgl Rizan Bin Bustami;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Anak I. Fadil Syaputra Pgl Fadil dan Anak II. Rehan Syaputra Pgl Rehan untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Anak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Februari 2024 Nomor 2/Pid.Sus. Anak /2024/PN Pnn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. Fadil Syaputra Pgl Fadil Bin Safrizal dan Anak II. Rehan Saputra Pgl Rehan Bin Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. Fadil Syaputra Pgl Fadil Bin Safrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II. Rehan Saputra Pgl Rehan Bin Aris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna kuning;
 - 1 (satu) helai dalaman kaos putih tanpa lengan;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai Bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah Video Mp4 berdurasi 32 detik

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Syukran Pgl Syukran Bin Amrizal, Kelvinzal Putra Pgl Kelvin Bin Syafrizal, dan Sahrizan Pgl Rizan Bin Bustami;

7. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 13 Februari 2024 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.Band-Anak/2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan telah memberitahukannya pada tanggal 20 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Para Anak sebagaimana ternyata dari *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2024/PN Pnn;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.-Anak/2024/PN Pnn tanggal 22 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Para ANAK sebagaimana ternyata dari *Relaas* Penyerahan Memori Banding pada Penasihat Hukum Para Anak yang berhadapan dengan hukum Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2024/PN Pnn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum dari Para Anak mengajukan pula Kontra Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 27 Februari 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Nomor 313/PAN.W3.U9/HK.2.1.1/2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan masing-masing tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn Jo Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan judex factie halaman 53 dalam putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn akan tetapi dalam putusan tersebut hanya terdapat pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Para Anak sebagai pelaku dan tidak terdapat pertimbangan terkait dengan keadaan dan kondisi Anak Korban yang mana akibat dari perbuatan Para ANAK ,Anak korban telah hamil bahkan Anak Korban telah melahirkan pada tanggal 16 September 2024 (Visum Et Repertum Nomor:VER/15/1/RSUD-PS/2023 tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa kondisi Anak korban yang menginditifikasi kondisi kecemasan dan depresi katagori ringan sedang maka oleh pysikolog pemeriksa Reni Iskandar M.Psi merekomendasi agar Anak Korban diberikan layanan rehabilitasi lanjutan untuk pemulihan trauma (trauma healing) sesuai dengan kondisi psikologisnya yang mengindifikasi kondisi trauma dan cemas kategori sedang serta terapi perilaku untuk membantu Anak korban melakukan koreksi terhadap perilaku yang melanggar norma masyarakat;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Anak dalam putusannya tidak sebanding dengan berat dan tingkat kejahatan yang dilakukan Para Anak;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Anak dengan sadar dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terlebih persetubuhan ini tidak hanya dilakukan oleh Para Anak tetapi dilakukan secara bergiliran oleh teman temannya Anak sehingga total yang melakukan persetubuhan dengan 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Para Anak tidak bersikap sopan dipersidangan pada waktu ada keterangan saksi Anak Korban sehingga ditegur beberapa kali oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan dirasa masih terlalu ringan sehingga tidak akan memberikan efek jera terhadap Para Anak, mengingat kejahatan yang dilakukan Para Anak bukan tergolong kenakalan remaja melainkan perbuatan criminal sehingga putusan tidak sebanding dengan berat dan tingkat kejahatan yang dilakukan Para ANAK yang tidak sesuai dengan keseimbangan keadilan antara Para Anak pelaku dan Anak korban;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Padang memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Anak Fadil Syaputra Pgl Fadil dan Anak Rehan Saputra Pgl Rehan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Cahaya Berlian Cantika Putri (lahir pada tanggal 08 September 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-22012021-0136 berusia sekira 14 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Fadil Syaputra Pgl Fadil dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Anak Rehan Saputra Pgl Rehan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja kepada Para Anak selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna kuning;
 - 1 (satu) helai dalaman kaos putih tanpa lengan;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai Bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah Video Mp4 berdurasi 32 detik.

Digunakan untuk perkara lain a.n Muhammad Syukran Pgl Syukran Bin Amrizal, Kelvinzal Putra Pgl Kelvin Bin Syafrizal, dan Sahrizan Pgl Rizan Bin Bustami;

5. Membebaskan Anak Fadil Syaputra Pgl Fadil dan Anak Rehan Saputra Pgl Rehan untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan dari Pembanding tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan, dimana semua bukti bukti, keterangan saksi saksi, saksi korban yang diajukan pembanding tidak dapat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



mendukung atas dasar dakwaan dari Pembanding, karena faktanya apa yang menjadi pertimbangan oleh Juez Factie Pengadilan Negeri Painan dalam memberikan putusan sudah beralasan hukum, berkeadilan, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tingkat banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya tidaknya membuat dan mengadili sendiri dalam perkara Nomor 2/Pid/Sus-Anak/2024/PN Pnn;

Berdasarkan alasan hukum para Terbanding kemukakan diatas Kiranya Pengadilan Tingkat Banding berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan a quo;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dan atau memberikan putusan yang benar dan seadil adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Anak I Fadil Syaputra Pgl Fadil dan Anak II. Rehan Syaputra Pgl Rehan dipulangkan kepada orang tua untuk dididik;
2. Memberikan kesempatan kepada Anak Rehan Syaputra Pgl Rehan untuk mengikuti pendidikan formal yang diikuti selama ini (SMK Teknologi Lengayang) dan tidak diberikan pidana kurungan;
3. Memberikan hukum kepada Terdakwa Anak Anak Fadil Syaputra Pgl Fadil dan Anak Rehan Saputra Pgl Rehan yang seringannya;
4. Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa Anak I. Fadil Syaputra Pgl Fadil dan Anak II. Rehan Saputra Pgl Rehan yang seringannya;

Dengan mempertimbangkan :

1. Anak I. Fadil Syaputra Pgl Fadil sudah memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah, dari anak perempuan yang baru berumur lebih kurang 2(dua) minggu, apalagi dalam usia yang belum sepatutnya;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi Anak II. Rehan Saputra Pgl Rehan dalam proses pendidikan di SMK Teknologi Lengayang;
3. Bagi Anak I Fadil Syaputra Pgl Fadil dan Anak II. Rehan Saputra Pgl Rehan masih memiliki masa depan yang baik;
4. Tidak pernah berbuat pidana sebelumnya;
5. Berlaku jujur dan sopan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, barang bukti, keterangan saksi saksi, keterangan Para Anak dan juga memperhatikan Memori banding Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Anak serta Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn, tanggal 6 Februari 2024 dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn, tanggal 13 Februari 2024 beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini Hakim Tunggal Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan Para Anak di persidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sehingga kesimpulan mengenai fakta- fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan alternatif kedua, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ;sehingga sudah tepat dan benar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya “sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga beralasan Hakim Tunggal Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hukum dari Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya terhadap Para Anak sudah mempertimbangkan alasan pemidanaan kepada Para Anak tersebut dimana kepentingan Anak harus didahulukan dan juga telah memperhatikan alasan-alasan rekomendasi Dalam Laporan Penelitian Masyarakat Nomor : Lit A/5/1/2024 atas nama Fadil Syaputra Pgl Fadil yang dibuat oleh Rinaldi dan alasan-alasan rekomendasi Dalam Laporan Penelitian Masyarakat Nomor : Lit A/6/1/2024 atas nama Rehan Saputra Pgl Rehan yang dibuat oleh yang dibuat oleh Monsosilo, S.H.,M.H masing masing Pembimbing Kemasyarakatan Kelas 1 Padang yang pada pokoknya merekomendasikan Anak Fadil Saputra Pgl Fadli agar dibatasi geraknya dengan menempatkan klien Anak adalah lembaga agar kelak mendapat bimbingan bagi kepribadian maupun kemandirian sedang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Rehan Saputra Pgl Rehan merekomendasi sebaiknya Anak dilakukan pembinaan di luar lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSAABR Budi Utama Lubuk Alung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memorinya menjelaskan alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan tersebut hanya terdapat pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Para Anak sebagai pelaku dan tidak terdapat pertimbangan terkait dengan keadaan dan kondisi Anak Korban yang mana akibat dari perbuatan Para Anak, Anak korban telah hamil bahkan Anak Korban telah melahirkan pada tanggal 16 September 2024 (Visum Et Repertum Nomor:VER/15/1/RSUD-PS/2023 tanggal 30 Januari 2024) dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Anak dalam putusannya tidak sebanding dengan berat dan tingkat kejahatan yang dilakukan Para Anak;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum Para Anak mengajukan Kontra Memori Banding mohon hukuman yang seringan ringannya dengan mengembalikan Anak 1 Fadil Syaputra Pgl Fadil dipulangkan kepada orang tua dan Anak II Rehan Saputra Pgl Rehan tidak diberi pidana kurungan karena masih sekolah di SMK Tehnologi Lengayang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Laporan Litmas dimana Para Anak ketika melakukan tindak pidana Anak 1 Fadil Syaputra Pgl Fadil masih berumur 17 tahun 9 bulan, sudah tidak bersekolah berhenti sekolah klas II di MTSN langkitan ,sikap Anak Fadil Syaputra Pgl Fadil tersebut tidak mau diajak orang tua untuk tinggal bersama di Muko Muko sehingga memilih hidup sendiri dirumah tanpa pengawasan orang tua, sedangkan Anak II Rehan Saputra Pgl Rehan masih berumur 16 Tahun 8 bulan sebetulnya adalah anak yang baik tetapi mempunyai lingkungan pergaulan dengan teman temannya yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi Rokok, klien sudah meminta maaf pada keluarga korban dan korban sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai pemidanaan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terhadap Anak

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama dan setelah memperhatikan tingkat kesalahan Para Anak dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, Hakim Tunggal Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak masih terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan sedangkan tujuan pemidanaan adalah bertujuan membuat efek jera dan juga untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana sendiri (Para Anak) agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan shock terapi bagi orang lain/anak lain ataupun masyarakat khususnya masyarakat kota Painan agar tidak mengikuti apa yang telah dilakukan Para Anak sehingga tujuan pemidanaan dapat mencapai sasaran menjadikan Para anak menjadi yang baik, dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan diharapkan Para Anak menyadari kesalahan dan mengetahui adanya norma - norma yang hidup dalam masyarakat yaitu norma Agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum yang semuanya mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat maka Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya karena perbuatan Para Anak dilakukan terhadap Anak (Cahaya Berlian Cantika Putri) saksi Anak korban yang masih dibawah umur 15 Tahun 6 bulan yang seharusnya Para Anak sebagai pemuda generasi penerus melindungi anak perempuan dari perbuatan asusila akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Para Anak terutama Anak Fadil Syaputra Pgl Fadil yang membawa Anak korban kerumahnya tanpa ijin dari orang tua Anak Korban dilanjutkan oleh Anak Rehan Saputra Pgl Rehan yang seharusnya melindungi Anak korban yang telah berkali kali disetubuhi oleh teman temannya dengan menolong saksi Anak Korban tapi hal itu tidak dilakukan Anak Rehan Saputra Pgl Rehan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak bertujuan selain untuk membuat efek jera bagi para Anak juga bertujuan dilakukan pembinaan maka Hakim Tunggal tingkat Banding akan memperbaiki penjatuhan pidana kepada Para Anak sebagaimana dalam Amar Putusan yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan Kontra memori banding Penasihat Hukum Para ANAK oleh karena tidak ada hal hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn tanggal 13 Februari 2024 maka putusan *aquo* haruslah dipertahankan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Anak, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;_

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Anak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) Jo pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, pasal Pasal 81 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Para Anak yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. Fadil Syaputra Pgl Fadil Bin Safrizal dan Anak II. Rehan Saputra Pgl Rehan Bin Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. Fadil Syaputra Pgl Fadil Bin Safrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II. Rehan Saputra Pgl Rehan Bin Aris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna kuning;
 - 1 (satu) helai dalaman kaos putih tanpa lengan;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai Bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah Video Mp4 berdurasi 32 detik

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Syukran Pgl Syukran Bin Amrizal, Kelvinzal Putra Pgl Kelvin Bin Syafrizal, dan Sahrizan Pgl Rizan Bin Bustami;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara dikedua Tingkat Pengadilan yang bersama-sama secara berimbang yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Rabu** tanggal **06 Maret 2024** oleh kami **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG tanggal 01 Maret 2024 untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan **pada hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Elizar, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Para Anak serta Para Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Elizar, S.H.,M.H

Retno Purwandari Yulistyowati S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG